

## PERSIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

13

Yulia Indahri

### Abstrak

*Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di tahun ajaran 2021/2022 Juli mendatang, kembali dihadapkan pada dilema. Kasus Covid-19 di Indonesia melonjak drastis pasca-libur lebaran dan dikhawatirkan melebihi puncak gelombang pertama Januari 2021. Tanpa pengetatan pembatasan sosial, lonjakan kasus Covid-19 berpotensi melumpuhkan layanan masyarakat. Tulisan ini mengkaji antisipasi dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan secara bersama-sama, oleh pemerintah pusat dan daerah, orang tua atau wali, serta siswa menjelang pelaksanaan PTM terbatas. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sekolah dengan serangkaian persyaratan sebelum dimulainya pelaksanaan PTM terbatas. Langkah ini perlu diketahui semua pihak agar tidak ada salah persepsi bahwa tujuan PTM terbatas adalah benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghindari semakin besarnya learning loss yang dikhawatirkan sudah mulai terjadi. Tetapi perlu terus diingatkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 tidak dapat dianggap ringan. DPR RI perlu terus mengawal pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.*

### Pendahuluan

Kasus Covid-19 di Indonesia melonjak drastis pasca-libur lebaran. Dikhawatirkan lonjakan akan melebihi puncak gelombang pertama Januari 2021 yang lalu. Kekhawatiran beralasan karena angka peningkatan kasus mencapai 302% dalam 10 hari terakhir di Jakarta. Per 11 Juni 2021, karena seluruh provinsi di Indonesia berada dalam kondisi waspada, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

an Masyarakat (PPKM) skala mikro dilanjutkan kembali mulai 14 Juni dari yang sebelumnya berlaku selama 2 minggu sejak 1 Juni 2021 (Kompas, 12 Juni 2021).

Di tengah lonjakan kasus tersebut, muncul kembali rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang akan dimulai pada Juli 2021. Sejak penutupan sekolah pada Maret 2020 akibat pandemi, paling tidak pemerintah sudah empat kali mengeluarkan SKB empat



menteri terkait rencana pembukaan sekolah untuk PTM (Kompas, 5 Mei 2021). Namun sepertinya, pemerintah masih ragu-ragu untuk menerapkannya, sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan khusus mengenai PTM terbatas pada 7 Juni 2021 (Kompas, 15 Juni 2021).

Aturan PTM sesuai arahan Presiden antara lain adalah, sekolah hanya boleh mengadakan PTM untuk maksimal 25% total siswa. Sementara siswa lainnya (75%) tetap mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PTM hanya bisa berjalan maksimal 2 hari dalam seminggu, dan setiap pertemuan maksimal berlangsung selama 2 jam. Izin orang tua merupakan keharusan, karena hanya dengan seizin orang tua maka siswa dapat mengikuti PTM. Hal penting lainnya yang menjadi arahan adalah agar seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM harus sudah mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19.

UNICEF (2020a) mencatat bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik adalah kelompok negara pertama yang terdampak Covid-19. Sampai Oktober 2020, Indonesia merupakan salah satu di antara empat negara di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melaksanakan PTM secara penuh. Setiap negara di dunia sadar akan pentingnya PTM di sekolah. Di sisi lain, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menerapkan PTM –walaupun terbatas– karena, jika salah langkah, nyawa para siswa dan gurulah yang dipertaruhkan. Tulisan ini mengkaji antisipasi dan persiapan apa saja

yang perlu dilakukan secara bersama-sama, oleh pemerintah pusat dan daerah, orang tua atau wali siswa, serta siswa itu sendiri menjelang pelaksanaan PTM terbatas.

## Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Belajar dari berbagai kajian pelaksanaan pembelajaran, UNICEF sejak 2020 telah menerbitkan kerangka kerja pelaksanaan PTM pada saat pandemi di sekolah. Ada enam unsur utama yang harus terpenuhi sebelum PTM dapat dilaksanakan, yaitu kebijakan, anggaran, protokol kesehatan (prokes), model pembelajaran, inklusivitas, dan perlindungan bagi siswa dan guru (UNICEF, 2020b: 3).

PTM pertama kali di Indonesia telah dibolehkan sejak Juli 2020. Saat itu, PJJ masih menjadi pilihan mayoritas sekolah di Indonesia. Hingga 23 Maret 2021, baru sebesar 22% sekolah yang melaksanakan PTM terbatas (Kompas, 31 Maret 2021). Dari 190.882 sekolah yang melaporkan PTM dan PJJ, kendala terbesar menjalankan PTM karena sekitar 65% pemerintah daerah (pemda) dan juga satuan tugas (satgas) Covid-19 daerah belum memberi izin.

Selanjutnya, belajar dari pelaksanaan PJJ dan PTM terbatas yang diberlakukan di beberapa daerah, pada 30 Maret 2021 pemerintah mendorong sekolah untuk menyediakan dua pilihan pembelajaran di tahun ajaran baru, yaitu PTM terbatas dengan tetap menerapkan prokes dan PJJ. Arahan tersebut menjadi wajib jika guru dan tenaga kependidikan telah divaksinasi secara lengkap.

Pilihan PTM terbatas, disambut baik oleh sebagian kecil orang tua siswa yang memang kesulitan melaksanakan PJJ karena berbagai alasan (Kompas, 8 April 2021). Persyaratan utama dari orang tua adalah vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan serta kepatuhan terhadap prokes dengan detail panduan pelaksanaan (Kompas, 15 Juni 2021). Di masa awal uji coba sejak April 2020, alasan vaksinasi menjadi desakan berbagai pihak agar PTM terbatas tidak dipaksakan pelaksanaannya. Pada kesempatan Rapat Kerja Kemendikbud Ristek dengan Komisi X DPR RI, 31 Mei 2021, diinformasikan bahwa guru dan tenaga kependidikan yang sudah mendapat vaksin baru berkisar 28%, yakni 1,5 juta dari total 5,6 juta pendidik dan tenaga kependidikan (Kompas, 7 Juni 2021).

Berdasarkan uji coba PTM terbatas di beberapa daerah, tantangan utama yang dihadapi dikarenakan PTM merupakan pilihan yang mahal (Kemkominfo TV, 10 Juni 2021). Pemerintah dan sekolah harus menyiapkan sebuah kondisi termasuk sarana prasarana yang sesuai dengan prokes. Selain itu, risiko PTM cukup tinggi karena ketika siswa dan guru lengah, dapat terjadi kerumunan ataupun abai terhadap penerapan prokes.

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi yang sama, uji coba PTM terbatas berdampak positif karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk beradaptasi dengan perilaku baru. Bersama guru dan teman sekelas, siswa mencoba melaksanakan pembelajaran campuran (*blended learning*) yang menggabungkan PTM dan PJJ. Kedisip-

linan juga dilatih, karena kepatuhan terhadap prokes sangat penting dan jika abai akan berdampak terhadap penghentian sementara pelaksanaan PTM. Guru juga dituntut meningkatkan kreativitasnya dan mengupayakan agar *blended learning* tidak membosankan.

### **Kekhawatiran Masyarakat**

Walaupun pemerintah telah berupaya keras untuk mewajibkan PTM terbatas dengan berbagai alasan pendukung, tetapi masih ada kekhawatiran dari masyarakat. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) per 27 April 2021 belum merekomendasikan agar PTM mulai dilakukan mengingat situasi penularan Covid-19 yang masih tinggi, bahkan melonjak pasca-libur lebaran. Rekomendasi terbaru IDAI menginformasikan bahwa sekolah dapat kembali dibuka jika transmisi lokal di suatu wilayah sudah terkendali yang ditandai dengan tingkat kasus positif kurang dari 5%. Sementara saat ini, tingkat kasus positif mingguan di Indonesia masih 18,2% (Kompas, 14 Juni 2021).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sependapat dengan IDAI, dan mengharapkan kebijakan pelaksanaan PTM tidak diseragamkan (Kompas, 7 Juni 2021). KPAI mendukung pemda yang melaksanakan PTM di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dengan tingkat kasus positif kurang dari 5%. Inisiatif pemda untuk hanya membolehkan satu sekolah di setiap kecamatan untuk melaksanakan PTM, juga dapat dijadikan pertimbangan (Republika Jawa Tengah dan DIY, 14 Juni 2021, hal. 1).

Selain itu, pemda juga diharapkan jujur dan terbuka mengenai data kasus Covid-19 di wilayahnya. Data yang akurat sangat penting dan menjadi pertimbangan utama ketika sekolah akan memulai PTM. Artinya, penuntasan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang merupakan persyaratan PTM perlu dilengkapi dengan persentase maksimal kasus positif per wilayah yang akan menerapkan PTM. Sampai saat ini, potensi risiko kesehatan siswa dan keluarganya (kluster keluarga) belum dapat dipetakan walaupun sangat berbahaya (Kompas, 20 Mei 2021).

Kekhawatiran tidaklah tanpa alasan. Hasil studi yang dilakukan tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta menunjukkan, bahwa infeksi Covid-19 meningkatkan risiko kematian pada anak yang memiliki penyakit penyerta. Hasil penelitian yang dipublikasikan di *International Journal of Infectious Diseases* (IJID) menyebutkan bahwa 40% pasien Covid-19 anak dengan penyakit penyerta memiliki risiko kematian yang cukup tinggi (Kompas, 4 Juni 2021).

### Peran Semua Pihak

Setahun lebih pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan dengan tetap berpedoman pada dua prinsip utama. Pertama, memprioritaskan kesehatan serta keselamatan siswa dan guru. Kedua, mempertimbangkan tumbuh kembang dan aspek psikososial anak serta hak anak selama pandemi. Kebijakan terakhir tertanggal 30 Maret 2021 memperbolehkan PTM secara terbatas jika pemda sudah memberikan izin dan

sekolah dapat memenuhi syarat berjenjang yang ditetapkan.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana pendukung proses akan menelan porsi anggaran yang cukup besar. Seperti diinformasikan di awal bahwa PTM terbatas memang mahal biaya. Penjaminan proses dengan dukungan anggaran besar tetap diperlukan walaupun vaksinasi guru dan tenaga kependidikan tuntas dilakukan. Misalnya, *tracing* warga sekolah yang kemungkinan terkena Covid-19 perlu dilakukan secara rutin dalam bentuk tes usap atau tes cepat. Pemerintah di tingkat pusat harus memberikan kejelasan siapa yang akan menanggung biaya tersebut dan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan. Peran DPR di sini adalah terlibat aktif dalam pembahasan anggaran yang dilaksanakan bersama pemerintah.

Pemerintah mewajibkan sekolah untuk menyediakan dua pilihan pembelajaran yaitu PJJ dan PTM terbatas yang menerapkan proses ketat. Tanggung jawab pelaksanaan pendidikan secara nasional, tetap ada di tangan pemerintah pusat, sehingga kewajiban ini akan tetap didorong pemerintah. Tetapi, yang mengambil keputusan utama adalah orang tua atau wali siswa. Orang tua dapat memutuskan apakah siswa tetap melaksanakan PJJ atau mengikuti PTM terbatas. Siswa tidak wajib mengikuti PTM jika orang tua memutuskan untuk memilih PJJ saja.

Selanjutnya, pada saat pelaksanaan, pemda wajib melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan, jika ditemui kasus, maka penanganan harus segera dilakukan dan PTM terbatas di

sekolah dapat diberhentikan sementara (Kompas, 17 Juni 2021). Beberapa daerah seperti Padang Pariaman dan Bogor dapat dijadikan contoh baik karena segera menghentikan uji coba begitu status daerah berubah dari zona oranye menjadi zona merah (Kompas, 14 Juni 2021) atau mulai siaga satu dari yang awalnya waspada seperti di Bogor (Kompas, 16 Juni 2021).

Pemda juga berperan penting dalam pengawasan dan perlu mengoordinasi seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Kondisi di lapangan sangat dipahami oleh warga sekolah sehingga informasi pertama akan datang dari sekolah kemudian diverifikasi oleh pemda untuk ditindaklanjuti dengan tepat.

Sekolah harus terus berdiskusi dengan orang tua dan memberikan pemahaman mengenai PTM terbatas. Waktu uji coba saat ini menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan PTM terbatas yang tidak sama dengan PTM biasa. Jika diperlukan, orang tua dapat membuat surat izin PTM untuk anaknya, termasuk menyanggupi untuk menyediakan masker bagi anak yang sesuai ukuran. Transportasi anak dari rumah ke sekolah dan sebaliknya juga perlu dipastikan aman dari risiko penularan Covid-19 (Kompas, 15 Juni 2021).

### **Penutup**

Upaya pemerintah dengan berbagai terobosannya perlu diapresiasi. Akan tetapi, dapat diyakini bahwa masih ada permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Berangkat dari kekhawatiran masyarakat, kasus penularan Covid-19 tidak melulu dimulai

dari sekolah, tetapi justru dari kluster keluarga. Oleh karena itu, sebagai unit terkecil di masyarakat, keluarga harus terbuka dan menginformasikan kondisi kesehatan keluarga jika ada yang terkena virus. Selanjutnya pemda dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan atas kebijakan penting seperti pelaksanaan PTM terbatas di wilayahnya.

Dukungan pemda, orang tua, sekolah, dan lembaga-lembaga lain terhadap kebijakan pelaksanaan PTM terbatas tentunya akan lebih meningkatkan kerja sama lintas lembaga baik antar-lembaga pemerintah maupun dengan lembaga nonpemerintah. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan perlu terus diawasi oleh DPR RI yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat berperan dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat guna untuk memastikan kepatuhan terhadap proses di satuan pendidikan.

### **Referensi**

- "Dilema Pembelajaran Tatap Muka", *Kompas*, 5 Mei 2021, hal. 5.
- Kemkominfo TV. 2021. Dialog Produktif Kabar Kamis "Kiat Sehat Belajar di Sekolah dan di Rumah", <https://www.youtube.com/watch?v=YIfYDpu6D0I>, diakses 11 Juni 2021.
- "Lonjakan Melebihi Januari", *Kompas*, 12 Juni 2021, hal. 15.
- "Mencegah Kluster Keluarga Setelah Liburan", *Kompas*, 20 Mei 2021, hal. 6.

- “Menyeimbangkan Dua Risiko”, *Kompas*, 31 Maret 2021, hal. 5.
- “Orangtua Butuh Panduan Detail Pelaksanaan”, *Kompas*, 15 Juni 2021, hal. 5.
- “Orangtua Masih Enggan Anaknya ke Sekolah”, *Kompas*, 8 April 2021, hal. 12.
- “Penuhi Syarat Kesehatan”, *Kompas*, 14 Juni 2021, hal. 5.
- “Percepatan Vaksinasi Guru Kian Mendesak”, *Kompas*, 7 Juni 2021, hal. 5.
- “PTM Tahun Ajaran Baru Dilaksanakan Bertahap”, *Republika Jawa Tengah & DIY*, 14 Juni 2021, hal. 1.
- “Sekolah Tatap Muka Stop jika Ada Pembatasan”, *Kompas*, 17 Juni 2021, hal. 5.
- “Tingkat Kematian Covid-19 Anak Tertinggi”, *Kompas*, 4 Juni 2021, hal. 8.
- “Uji Coba PTM di DKI Lanjut, Bogor Dihentikan”, *Kompas*, 16 Juni 2021, hal. 12.
- UNICEF. 2020a. UNICEF Education COVID-19 Response Update – October. UNICEF East Asia and Pacific Regional Office (EAPRO).
- UNICEF. 2020b. *Framework for Reopening Schools*, <https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools>, diakses 11 Juni 2021.



Yulia Indahri  
[yulia.indahri@dpr.go.id](mailto:yulia.indahri@dpr.go.id)

Yulia Indahri, S.Pd., M.A. Menyelesaikan studi S-1 Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta dan magister Development Studies di University of East Anglia, Norwich. Saat ini menjabat sebagai peneliti di bidang Pengembangan Budaya Desa dan Kota di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Peran Parlemen dalam Penanggulangan Kemiskinan”, “Permasalahan Organisasi Profesi Guru”, serta “Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat”.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.